

## KATEGORI

Sosial

## SUB KATEGORI

kesehatan

## NAMA INDIKATOR

Junlah Tenaga Dietisien

## TAHUN

2017

## KONSEP

- **Jumlah Tenaga Dietisien** adalah banyaknya tenaga dietisien yang secara khusus mempelajari serta melakukan praktik dari pengetahuan dari lembaga formal atau masa kerja yang telah tercatat resmi di persatuan ahli gizi atau PERSAGI.
- **Tenaga Dietisien** adalah seorang Sarjana Terapan Gizi dan Sarjana Gizi yang telah mengikuti pendidikan profesi gizi (*Dietetic Internship*) dan telah lulus uji kompetensi serta teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Tenaga Dietisien** adalah satu-satunya tenaga gizi yang dapat menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri selain bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit.
- **Tenaga Dietisien** wajib memiliki Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) dalam melakukan praktek pelayanan gizi.
- **Dietisien** merupakan seorang ahli gizi yang secara khusus mempelajari serta melakukan praktik dari pengetahuan dari lembaga formal atau masa kerja yang telah tercatat resmi di persatuan ahli gizi atau PERSAGI.

## RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi

## RUMUS

-

## WALI DATA

Dinas Kesehatan

## UKURAN

Orang

## UNIT

Kepala Dinas kesehatan

## KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya tenaga dietisien di suatu wilayah.

## INTERPRETASI

Banyaknya tenaga tenaga dietisien yang terdapat di suatu wilayah menunjukkan semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

Dinas Kesehatan

**DOKUMEN**

SIPD

